



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21-K/PM.III-17/AD/VI/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Gorontalo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PETRUSON A. NIKERBANE;**  
Pangkat, NRP : Prada, 1721103020005748;  
Jabatan : Tamunisi Ru-2 Ton Morse Kiban;  
Kesatuan : Yonif 714/SM;  
Tempat, tanggal lahir : Sarmaikrang, 5 Maret 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 714/SM Jl. Trans Sulawesi, Ds. Pasir Putih Kec. Pamona Selatan Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XIII/2 Nomor BP-22/A-22/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/05/IV/2024 tanggal 29 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/21-K/PM.III-17/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Taptera/21-K/PM.III-17/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
5. Penetapan Penunjukan Penggantinya Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Taptera/21a-K/PM.III-17/AD/IX/2024 tanggal 4 September 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/21-K/PM.III-17/AD/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar**, bahwa didalam persidangan Oditur Militer menyatakan jika Terdakwa sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 menjalani penahanan

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 21-K/PM.III-17/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 14/SM selaku Ankum berdasarkan keputusan Nomor Kep/3/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, kemudian diperpanjang oleh Danrem 132/Tdl selaku Papera sampai dengan perpanjangan penahanan ke-3 berdasarkan keputusan Nomor Kep/17/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dan saat ini Terdakwa sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Surat Danyonif 714/SM Nomor R/397/IX/2024 tanggal 5 September 2024.

**Mendengar,** bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa didalam persidangan secara langsung karena Terdakwa sedang menjalani persidangan perkara lain di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

**Menimbang,** bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/20/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 didakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, maka berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, sehingga Berkas Perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan BAP Tersangka, oleh karena itu penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

**Menimbang,** bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

**Mengingat,** Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENETAPKAN :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **Petruson A. Nikerbane**, Prada, NRP 1721103020005748 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh, Amriandie, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 14124/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P, masing-

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 21-K/PM.III-17/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Kolonel Kum NRP 524422 dan Panitera Pengganti Procleo Franz Simamora, S.H., Kapten Chk NRP 21960348840874, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Patta Imang, S.H.,  
Mayor Chk NRP 21930123471271

Amriandie, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (H) NRP 4124/P

Ruslan, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Panitera Pengganti

Procleo Franz Simamora, S.H.,  
Kapten Chk NRP 21960348840874

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 21-K/PM.III-17/AD/VI/2024